**BAB II**

**ISTBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA TANGERANG**

1. **Profil Pengadilan Agama Kota Tangerang**
2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Tangerang

Kota Tangerang dinyatakan sebagai wilayah Kotamadya (Kota) pada tanggal 31 Juli 1993.[[1]](#footnote-1) Status kota yang saat itu menjadi bagian dari  wilayah Provinsi Jawa Barat semula berpusat pada 1 (satu) wilayah yaitu Kabupaten Tangerang. Maka berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 Kota Tangerang diberikan otoritas tersendiri di samping Kabupaten Tangerang yang beribukota Tigaraksa. Selanjutnya, seiring perubahan pada wilayah tingkat I (Provinsi) yang mengalami pemisahan antara Jawa Barat dengan Banten Tahun 2000, maka Kota/Kabupaten Tangerang pun menjadi bagian dari wilayah yang berpindah status tersebut, menjadi bagian dari Provinsi Banten.

Keberadaan Pengadilan Agama Kota Tangerang yang usianya dapat dikatakan sepadan dengan usia kemerdekaan bangsa ini, hampir dipastikan tidak memiliki catatan sejarah yang lengkap tentang pembentukannya. Kiprah atau keberadaannya yang sudah cukup lama tersebut tidak terlihat secara detail dari satu fase ke fase berikutnya.

Saatini Pengadilan Agama Kota Tangerang menempati gedung kantor yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II, Komplek Perkantoran Cikokol Kota Tangerang. Berdasarkan status kelas, Pengadilan Kota Tangerang merupakan pengadilan  kelas IB yang berada di wilayah hokum Pengadilan Tinggi Agama Banten. Kapasitas perkara yang ditangani setiap tahun cenderung meningkat. Tahun 2015, perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kota Tangerang sebanyak 2.692 perkara. Kantor Pengadilan Agama Kota Tangerang dibangun di atas tanah seluas + 2.020 m2 dengan status tanah hak pakai berdasarkan sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Tangerang Nomor 28 dan 29 tanggal 21 September 1984 dan dibalik nama atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun luas gedung Pengadilan Agama Kota Tangerang seluas + 1858 m2 dua lantai yang telah dibangun pada tahun 2009.[[2]](#footnote-2)

1. Dasar Hukum Pengadilan Agama Kota Tangerang

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Tangerang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengankepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu institusi negara /kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan oleh publik.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama merupakan dasar Pengadilan Agama Kota Tangerang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syari'ah.[[3]](#footnote-3)
10. Letak Geografis Wilayah Hukum

Letak geografis Kota Tangerang terletak antara 6 6’ Lintang Selatan sampai dengan 6 13’ Lintang Selatan dan 106 36’Bujur Timur sampai dengan 106 42’ Bujur Timur. Batas wilayahnya:

* Sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang;
* Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug (Kabupaten Tangerang), Kecamatan Serpong dan Kecamatan Pondok Aren (Tangerang Selatan);
* Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta.
* Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.[[4]](#footnote-4)
1. **Prosedur Istbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Tangerang**

Dalam berperkara di Pengadilan Agama, terdiri dari dua bentuk yaitu gugatan dam permohonan. Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung unsur sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara.[[5]](#footnote-5) Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan yaitu penggugat dan tergugat. Dalam hukum acara perdata gugatan disebut perkara *kontentius.*

Sedangkan surat permohonan adalah, suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh pihak orang yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, di hadapan badan Peradilan yang berwenang. Atau disebut juga perkara *voluntair*, karena di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan, juga dapat dianggap suatu proses Peradilan yangbukan sebenarnya. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-undang menghendaki demikian. Perkara *voluntair* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah:

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum;
2. Penetapan pengangkatan wali;
3. Penetapan pengangkatan anak;
4. Penetapan pengesahan nikah (istbat nikah);
5. Penetapan wali adhol,
6. Hakim,
7. Panitera,
8. Pemohon/Penggugat, dsb.

Produk perkara voluntair ialah Penetapan. Nomor Perkara permohonan diberi tanda P, misalhnya Nomor: 125/Pdt.P/1996/PA.Btl. Dalam perkara voluntair hanya ada pihak pemohom saja. Mungkin ada pemohon I, II dan seterusnya karena tidak ada sengketa. Kemudian perkara kontensius adalah perkara gugatan/permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Nomor perkara kontensius diberi tanda G, misalnya: Nomor: 180/Pdt.G/1996/PA.Btl.[[6]](#footnote-6)

Pada prinsipnya semua gugatan/permohonan harus dibuat secara tertulis. Bagi penggugat/pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, maka gugatan/permohonan diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama. Ketua dapat meminta Hakim mencatat segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat/pemohon maka gugatan/permohonan tersebut ditandatangani oleh Ketua/Hakim yang menerimanya itu berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) R.Bg atau Pasal 120 HR.

Kemudian gugatan/permohonan yang dibuat secara tertulis, maka ditandatangani oleh penggugat/pemohon dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg/118 ayat (1) HIR. Jika penggugat/pemohon telah menunjuk kuasa khusus, maka surat gugatan/permohonan ditandatangani oleh kuasa hukumnya sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg/123 HIR).

Istbat nikah seperti dijelaskan di atas, termasuk dalam kategori permohonan kerena tidak mengandung sengketa. Adapun prosedur permohonan istbat nikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai barikut:

1. Pemohon mendatangi Pengadilan Agama yang mencakup wilayah hukum dari kediaman pemohon.
2. Suami atau isteri sebagai pemohon.
3. Mengajukan permohonan pada bagian penerimaan perkara dengan melengkapi syarat administrasi yaitu:
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
5. Kartu Keluarga (KK).
6. Surat Keterangan suami isteri dari Kelurahan/Desa wilayah kediaman pemohon.

Kemudian pemohon ke meja satu untuk ditetapkan biaya perkara (SKUM), setelah itu pemohon akan diberi nomor perkara. Selanjutnya berkas yang sudah diberi nomor perkara dibawa ke meja dua untuk proses administrasi baru kemudian ke meja tiga untuk dibukukan. Tahap berikutnya, panitera menyerahkan berkas tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama untuk diteliti. Setelah diteliti, Ketua Pengadilan Agama menentukan Majelis Hakim yang akan menangani perkara tersebut. Majelis Hakim yang ditunjuk akan menentukan waktu sidang dan menyerahkan kembali berkas perkara kepada panitera. Kemudian panitera menunjuk juru sita untuk menyampaikan waktu sidang kepada pemohon dengan mendatangi langsung kediaman pemohon.

Menurut biasanya, perkara istbat nikah ini akan diproses paling lama dua hingga tiga minggu untuk sampai kepada pemanggilan sidang pertama setelah pendaftaran.

1. Pemohon dipastikan menguasai permasalahan seperti:
2. Orang yang menikahkan
3. Nama wali dan statusnya
4. Nama saksi-saksi nikah
5. MaharPernikahan
6. Status Para Pemohon (JejakadanPerawan)
7. Mengetahui tempat, hari dan tanggal/bulan//tahun pernikahan
8. Pemohon menghadiri sidang berdasarkan surat panggilan Pengadilan Agama dengan membawa surat Pengadilan dan apa-apa yang diminta sewaktu mengajukan permohonan istbat nikah.
9. Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonan di muka sidang Pengadilan Agama berdasarkan alat-alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat.

Apabila syarat-syarat permohonan istbat nikah sudah terpenuhi, kemudian majelis hakim melakukan pemeriksaan. Untuk proses pemeriksaan permohonan istbat nikah adalah sebagai berikut:

1. Setelah pemohon mengajukan permohonan istbat nikah dan telah membayar panjar perkara, maka perkara tersebut diberi nomor perkara dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk ditunjuk Majelis Hakim.
2. Sebelum dilakukan persidangan, terlebih dahulu para pemohon dipanggil secara patut dan sah. pemanggilan secara patut dan sah yang dimaksudkan adalah surat pemanggilan itu harus sampai kepada pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja (tidak termasuk hari libur di dalamnya) sebelum persidangan dilakukan. Selain itu, surat pemanggilan tersebut harus ditandatangani oleh juru sita dan pihak pemohon istbat nikah.
3. Pemohon wajib membuktikan keabsahan pernikahan mereka dengan dalil-dalil berupa saksi dan surat-surat yang sah.
4. Kemudian setelah diadakan pemeriksaan dan terbukti sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka dibuatkan oleh Pengadilan Agama (dalam hal ini Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini) penetapan berupa penolakan atau pengabulan permohonan tersebut.[[7]](#footnote-7)
5. **Data Perkara Istbat Nikah Pengadilan Agama Kota Tangerang**

Dalam periode tahun 2017 tercatat mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember, data perkara istbat nikah yang diterima dan dikabulkan di Pengadilan Agama Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Bulan | Diterima | Keterangan |
| 1 | Januari | 18 | Dikabulkan |
| 2 | Februari | 20 | Dikabulkan |
| 3 | Maret | 21 | Dikabulkan |
| 4 | April | 21 | Dikabulkan |
| 5 | Mei | 33 | Dikabulkan |
| 6 | Juni | 9 | Dikabulkan |
| 7 | Juli | 17 | Dikabulkan |
| 8 | Agustus | 28 | Dikabulkan |
| 9 | September | 26 | Dikabulkan |
| 10 | Oktober | 25 | Dikabulkan |
| 11 | November | 21 | Dikabulkan |
| 12 | Desember | 11 | Dikabulkan |
|   | Jumlah | 250 |  |

Perlu diketahui menurut biasanya, istbat nikah ini akan diproses paling lama 3 minggu untuk pemanggilan sidang pertama setelah pendaftaran. Dari 250 perkara yang diterima, 206 perkara yang diputus di Pengadilan Agama Kota Tangerang, terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2017. Kemudian 44 perkarai merupakan perkara istbat nikah diterima pada tahun 2016 yang diputus dan dikabulkan tahun 2017.Dengan demikian, dari jumlah perkara yang diputus, rata-rata (kira-kira 90%) masyarakat mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk syarat administrasi seperti pengurusan Akta Lahir. Selain itu, alasan masyarakat tidak memiliki Akta Nikah adalah karena pada saat melangsungkan pernikahan tidak mempunyai biaya untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA).[[8]](#footnote-8)

1. **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Istbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Tangerang**

Suatu perkawinan yang tidak diakui oleh hukum positif, secara otomatis tidak mendapat perlindungan hukum. Dampak yang paling besar dari pernikahan tidak tercatat atau nikah di bawah tangan adalah terhadap kaum perempuan (istri) dan anak-anak dari hasil pernikahan tersebut. Hal ini akan berpengaruh kepada hak-hak kependataan dan perlindungan hukum, harta bersama, nafkah, waris, dll.

Tujuan utama dari perundangan dalam mengatur tentang perkawinan harus tercatat adalah karena dengan pencatatan akan mendatangkan kemaslahatan sedangkan jika tidak tercatat akan membawa kekacauan dan kemudharatan.[[9]](#footnote-9) Selain itu, tujuan pencatatan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang melangsungkan pernikahan dari Negara sebagai organisasi dapat menaungi warganya dengan kekuatan hukum.[[10]](#footnote-10)

Istbat nikah merupakan solusi yang tepat bagi mereka yang melangsungkan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) agar pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan mendapatkan Akta Nikah sebagai alat bukti telah terjadinya suatu pernikahan. Dengan kata lain, istbat nikan sebagai langkah untuk mencegah adanya pernikahan siri atau biasa dikenal dengan pernikahan di bawah tangan.[[11]](#footnote-11)

Dalam Pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan menetapkan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN, baik yang dilangsungkan sebelum maupun setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 untuk kepentingan proses perceraian. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam ini sering kali dipraktekan di Pengadilan Agama. Selain itu, hal lain yang menjadi landasan masyarakat dalam mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama Kota Tangerang adalah karena saat melangsungkan perkawinan tidak memiliki biaya untuk pengurusan Akta Nikah oleh Pejabat Pencatat Nikah. Jadi untuk memperoleh Akta Nikah, dapat mengajukan istbat nikah walaupun perkawinan dilakukan setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dengan catatan, harus mengandung kepentingan hukum di dalamnya seperti untuk mengurus Akta Lahir, tunjangan pensiun, proses penyelesaian perceraian, kedudukan anak, waris, dll.[[12]](#footnote-12)

Pengajuan permohonan istbat nikah yang menjadi fokus penelitian adalah di Pengadilan Agama Kota Tangerang untuk periode 2017. Pada periode sebelumnya yaitu periode 2016 terdapat 181 perkara yang diterima dan dikabulkan di Pengadilan Agama. Namun pada tahun 2017 menjadi 250 perkara yang diterima dan dikabulkan (44 perkara diterima tahun 2016 dan dikabulkan pada tahun 2017) di Pengadilan Agama Kota Tangerang.

Berdasarkan data di atas, terdapat peningkatan yang signifikan dari perkara istbat nikah yang diterima dan dikabulkan di Pengadilan Agama Kota Tangerang. Hal ini menunjukan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Nikah dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai bukti autentik maupun alat untuk mendapat perlindungan dan kekuatan hukum bagi para pihak yang berkepentingan atas perkawinan yang telah dilangsungkan. Namun dari 250 perkara istbat nikah pada tahun 2017, kira-kira 90% mereka mengajukan permohonan istbat nikah untuk kepentingan administrasi seperti mengurus akta lahir dan belum memiliki Akta Nikah karena tidak ada biaya saat dilangsungkan perkawinan serta perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dengan meningkatnya pengajuan permohonan istbat nikah yang terjadi disetiap tahun, hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan dan Akta Nikah masih rendah. Sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih maksimal mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dari pihak yang berwenang dalam hal perkawinan. Dengan demikian, masyarakat akan memahami arti pentingnya pencatatan nikah dan tujuan dari pernikahan.

1. Pengadilan Agama Kota Tangerang, *Data Yurisdiksi Dan Populasi Geografi Serta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Tangerang*, (Tangerang: 2018) [↑](#footnote-ref-1)
2. Pengadilan Agama Kota Tangerang, *Data Yurisdiksi Dan Populasi Geografi Serta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Tangerang*, (Tangerang: 2018) [↑](#footnote-ref-2)
3. Pengadilan Agama Kota Tangerang, *Data Yurisdiksi Dan Populasi Geografi Serta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Tangerang*, (Tangerang: 2018) [↑](#footnote-ref-3)
4. ibid, (Tangerang: 2018). [↑](#footnote-ref-4)
5. SulaikinLubis, *HukumAcaraPerdataPeradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-3, h. 122. [↑](#footnote-ref-5)
6. MuktiArto, *PraktekPerkaraPerdataPadaPengadilan Agama*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1996), Cet. Ke-1, h. 39-42. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wawancara Pribadi, Dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Tangerang, Bapak H. Fathullah,SH. MH, Pada Hari Kamis Tanggal 22 Februari 2018. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pengadilan Agama Kota Tangerang, *Laporan Perkara Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Kota Tangerang Tahun 2017*, (Tangerang: 2018). [↑](#footnote-ref-8)
9. Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Penomena Perkawinan di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat,* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), Cet. Ke-1, h. 95. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mardani, *HukumKeluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), h. 57. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Penomena Perkawinan di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat,* ..., h. 115. [↑](#footnote-ref-11)
12. Wawancara Pribadi, Dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Tangerang, Bapak H. Fathullah, SH. MH, Pada Hari Kamis Tanggal 22 Februari 2018. [↑](#footnote-ref-12)